



P U T U S A N

Nomor 0224/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sekarang di Desa Begelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARUSSALAMI,S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA,S.H. dan MIKO FOURI YULIANTO, S.H.S.E Para Advokat/Penasehat Hukum berdomisili kantor di Jln.Sodanco Supriyadi Nomor 85 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2015, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL. tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab 1437 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulannya minimal sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
4. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawah ini:
 - A. Benda Tidak Bergerak:
 - 1). Sebidang tanah pekarangan luas 60 ru yang dibeli pada tahun 1997 (setelah Penggugat menikah dengan Tergugat) terletak di Dusun Sumberagung RT 003 RW 001 Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Suriyah (kakak Tergugat), Timur: Tanah milik Sriamah (adik Tergugat) dan tanah/rumah milik Tergugat warisan dari orang tua Tergugat, Selatan: jalan desa, Barat : Tanah milik Penggugat dengan Tergugat;



- 2). Sebuah tanah tegalan luas 100 ru terletak di Dusun Sumberagung RT 003 RW 001 Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Yasmini, Timur: Tanah milik Penggugat dengan Tergugat sebagaimana sebagaimana tersebut pada huruf a) diatas, Selatan: jalan desa, Barat : Tanah milik Pak Miseri;
- 3). Sebuah bangunan rumah menghadap ke selatan yang berdiri diatas tanah pekarangan tersebut pada huruf a) di atas dengan ukuran (6x12) m² + (9x6)m² berbentuk huruf T menghadap ke selatan memiliki 4 buah kamar, dengan ciri-ciri dinding tembok batu bata, balungan kayu balau, lantai keramik, genting nglayur, daun pintu dan jendela terbuat dari kayu jati;

B. Benda Bergerak

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 Nopol: B 6910 FGG warna kombinasi merah dan hitam buatan tahun 2005, yang dikuasai Tergugat Rekonpensi;
5. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk barang agar dibagi dalam bentuk uang setelah barang-barang tersebut dijual lelang;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding;

Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 16 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding tanggal 17 Mei 2016. Dan Termohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra Memori Banding;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan kepada Termohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage). Akan tetapi Pemohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 30 Mei 2016 nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL. dan Termohon/Terbanding juga tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal tanggal 31 Mei 2016 Nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar, Berita Acara Sidang, memori banding, dan surat-surat lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengemukakan keberatan apapun atas putusan Kompensi dalam perkara *a quo* namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding adalah karena:

- Pemohon tidak ada rasa cinta kepada Termohon, meskipun telah terjadi perkawinan atas pilihan sendiri;
- Termohon seringkali emosi/marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Termohon selalu mengucapkan kata-kata Cerai kepada Pemohon.
- Dengan keadaan yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 1 tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding telah memberikan bantahan tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bekerja di Jakarta selama 2 tahun tidak pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon. Sehingga Termohon harus membiayai sendiri kebutuhan sehari-sehari beserta anak yang sudah beranjak dewasa.
- Saat Termohon pulang pada pertengahan tahun 2014 Pemohon juga tidak beri nafkah bahkan Pemohon menjual pohon mahoni milik bersama dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Pemohon.
- Karena tidak diberi nafkah oleh Pemohon maka Termohon sering menolak untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan setelah terjadi pertengkaran maka Termohon diusir oleh Pemohon.
- Karena Pemohon tetap tidak memberi nafkah dan Termohon sering menolak diajak melakukan hubungan suami isteri maka Termohon diusir untuk kedua kalinya hingga akhirnya sejak bulan September 2014 Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri kerumah orang tua Termohon bersama satu-satunya anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Pembanding dan bantahan Termohon/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dijadikan menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator pada Pengadilan Agama Blitar H. Mahalli, S.H. dan telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Pembanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Terbanding, setelah Pemohon/Pembanding berselisih dan bertengkar tersebut Termohon/Terbanding pisah rumah tempat tinggal tidak pernah rukun lagi dengan Pemohon/Pembanding sejak bulan Agustus 2014 sampai perkara ini didaftar di Pengadilan Agama Blitar sudah berjalan 1 tahun;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak satu rumah tersebut maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga tidak memungkinkan lagi masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon/Pembanding tidak berusaha mengajak Termohon/Terbanding untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Pemohon/Pembanding tidak mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pecah, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa unsur-unsur *broken marriage* tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr.Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan.*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seperti tersebut di atas, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk, pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244 (Beirut, Darul Kitabil Arobi Cet.XII 1405H/1985 M) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yaitu :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ماء، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الى فرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها: أن منالطبا ئع ما لا يأل ف بعض الطبا ئع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زادالشر، والنبوؤ (اى الخلا ف) وتنعصت المعاش

Artinya : *Dan seyogyanya ada jalan menuju perceraian, Hendaknya jangan ditutup secara mutlak, karena sesungguhnya memangkas jalan menuju perceraian secara total menyebabkan bentuk-bentuk dari bahaya dan perpecahan. Diantara tabiat seseorang tidak menyukai tabiat orang lain, maka setiap kali dipaksakan untuk mengumpulkan keduanya maka bertambahlah kejelekan dan perselisihan di antara keduanya (suami isteri) dan kehidupannya menjadi sulit.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2294/Pdt.G/2015/PA.BI. tanggal 25 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, dalam konpensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konpensi merupakan bagian pertimbangan hukum juga dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ada yang dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun terhadap masalah nafkah madliyah, harta bersama, serta hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Tentang nafkah madliyah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Blitar tentang nafkah madliyah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Blitar menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mengakui telah berpisah dan tidak kumpul selama kurang lebih satu tahun, dan mempertimbangkan pula bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tidak ada yang bisa memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonpensi selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, maka mengenai Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak September 2014 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seharusnya pembuktian terhadap nafkah madliyah dalam perkara a quo tidak dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi yang tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi, karena pembuktian yang negative pada umumnya adalah tidak mungkin (*negative non sunt probanda*), tetapi karena Tergugat Rekonpensi membantah maka dengan menyatakan bahwa dirinya tetap memberi nafkah selama waktu tersebut maka seharusnya Tergugat Rekonpensi yang harus membuktikan kebenaran bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonpensi dalam memberikan nafkah kepada penggugat Rekonpensi dengan cara ikut membantu/mensupport usaha Penggugat Rekonpensi dalam membuka warung nasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah dengan membantu/mensupport Penggugat Rekonpensi untuk membuka warung nasi tersebut berarti Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pengertian nafkah isteri menurut Sayyid Sabig dalam kitab Fiqhussunah Jilid 2 halaman 169 adalah :

المقصود بالفقة هنا : توفير ماتحتاج اليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وان كانت غنية

Artinya : *“Memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan isteri serta pembantu rumah tangga jika ia orang kaya”*

berdasarkan pengertian tersebut membantu/mensupport usaha Penggugat Rekonpensi dalam membuka warung nasi belum memenuhi kreteria sebagai pemberian nafkah kepada isteri oleh karena itu belumlah menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, apalagi yang mengelola warung nasi tersebut adalah Penggugat Rekonpensi sendiri, maka hal itu berarti bahwa Penggugat Rekonpensi mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa dikemukakan pula oleh Tergugat Rekonpensi bahwa Rekonpensi telah nusyus yaitu telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain. Tuduhan selingkuh tersebut diakui oleh Penggugat Rekonpensi dan pada tanggal 10 -10 - 2008 Penggugat Rekonpensi berjanji tidak akan mengulangi lagi (bukti P3) dan kemudian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun lagi. Dengan rukun kembalinya Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi bukan isteri yang nusyuz sejak tanggal 10 -10 - 2008;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi nusyuz karena pernah diajak berkumpul (hubungan suami isteri) oleh Tergugat Rekonpensi tidak mau, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi membenarkan bahwa dirinya tidak mau diajak berhubungan suami tersebut karena Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah tidak mau diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat Rekonpensi, tetapi hal itu disebabkan Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim tingkat banding dalil Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, Penggugat Rekonpensi sudah rukun kembali dengan Tergugat Rekonpensi setelah pernah selingkuh, sehingga dirinya berhak lagi mendapat nafkah dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maka ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk tidak mau diajak kumpul oleh Tergugat Rekonpensi dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak termasuk nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban suami kepada isterinya yang tidak nusyuz, dan apabila tidak ditunaikan kewajiban itu maka menjadi hutang suami yang harus dibayar sebagaimana pendapat yang tersebut dalam kitab l'anatu Tholibin Juz IV Halaman 85 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : “Nafkah atau pakaian masa lalu (yang belum dipenuhi) selama itu, menjadi piutang isteri yang harus dibayar suami’.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak keduanya berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2014, maka Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar nafkah sejak bulan September 2014 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa agar terpenuhi asas kepastian hukum maka akan diperhitungkan dahulu nafkah madliyah sampai perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar tanggal 3 September 2015, jadi selama 12 bulan yang untuk setiap bulannya Penggugat Rekonpensi menggugat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menyetujui karena jumlah tersebut merupakan jumlah minimal untuk belanja sebagai seorang isteri di kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah sampai perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dipertimbangkan tersendiri dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, bermanfaat bagi pencari keadilan dan tegaknya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga tujuan hukum itu harus berjalan secara simultan, tidak boleh untuk mencapai tujuan yang satu dengan mengorbankan tujuan yang lain. Dalam perkara a quo apabila dikabulkan nafkah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan memberikan manfaat dan keadilan bagi Penggugat Rekonpensi, tetapi kepastian hukum tidak akan tercapai yaitu karena gugatan pokok tentang perceraian belum tentu dikabulkan dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga belum diketahui, jadi gugatan nafkah sampai perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah gugatan yang tidak jelas (obscurlibel), oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. Adapun hak Penggugat Rekonpensi untuk memperoleh nafkah sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat diajukan dalam perkara tersendiri setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Tentang nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama atas gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam positanya menggugat agar Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun Penggugat Rekonpensi tidak mencantumkan dalam petituannya, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada Hakim secara eks offisio untuk mewajibkan kepada bekas suami suatu pemberian kepada bekas isteri, maka dengan mengutip pendapat yang tersebut dalam kitab Bughuyatul Musytarsyidin Halaman 214 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وتجب المتعة لموطأة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "*Bagi isteri yang telah disetubuhi yang dicerai dengan talak ba'in maupun talak roji harus diberi mut'ah*",

maka Majelis Hakim tingkat banding, dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dan bersama-sama membesarkan anak selama lebih kurang 20 tahun dengan penuh suka dan duka, maka adalah adil apabila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah iddah dan mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan pada saat sidang ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Angka 7 Alenia 2 menggaris bawahi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, kemudian dijelaskan pada alenia 3 bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dalam undang-undang ini ditentukan untuk melindungi isteri maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa melindungi kaum wanita dan pihak isteri tidak hanya yang terkait dengan tempat diajukannya gugatan cerai tetapi juga termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak isteri yang dijatuhi talak. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 228 yang berbunyi

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya :” Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.

Dari ayat ini dapat ditarik pengertian bahwa suami punya hak talak sebaliknya dia berkewajiban memberikan hak-hak isteri yang telah ditetapkan oleh hukum dan sebaliknya isteri mempunyai kewajiban menjalani masa iddah dan juga mempunyai hak-hak seperti nafkah iddah dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh hukum, yang menjadi kewajiban suami;

Menimbang, bahwa dalam perceraian pelaksanaannya harus dengan cara yang ma'ruf sebagaimana Firman Allah Dalam Surat Ath Tholaq ayat 2 yang dijadikan pendapat majelis yang berbunyi berbunyi :

فامساكوهن بما عرفتموهن بمروف

Artinya : “maka tahanlah (isterimu) dengan baik atau ceraikanlah dengan baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian ma'ruf/patut dalam ayat ini adalah sebagaimana pendapat yang tersebut dalam kitab Al Mufrodath fi Ghoribil Qur'an halaman 331 yang dijadikan pendapat majelis :

اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه

Artinya : *"Nama untuk setiap perbuatan yang dinilai baik oleh akal sehat atau hukum agama."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sidang ikrar talak Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seorang suami yang telah mendapat ijin untuk mengikrarkan talak kepada isterinya dapat melaksanakan hak ikrar talak tersebut tanpa proses eksekusi setelah adanya Penetapan Hari Sidang Pengucapan Ikrar Talak dari Ketua Majelis hakim tingkat pertama tanpa didahului dengan permohonan eksekusi untuk ikrar talak padahal ikrar talak itu adalah ranah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang isinya memberikan ijin kepada suami untuk mengikrarkan talak kepada isterinya, setelah isteri dijatuhi talak maka esok harinya isteri tersebut harus menjalani masa iddah dimana dia tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah sehingga harus menanggung hidupnya sendirian, maka adalah seimbang dengan hak isteri yang ditalak untuk memperoleh haknya mendapat nafkah iddah dan mut'ah yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama tanpa proses permohonan eksekusi dalam sidang ikrar talak, karena apabila harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kemungkinan besar isteri yang dijatuhi talak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan hak-hak yang akan diperolehnya.

Menimbang bahwa apabila Pengadilan mengharuskan adanya permohonan eksekusi hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tidak memberikan hak-hak isteri yang telah dijatuhi talak tidak tepat pada waktunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inheren dengan penelantaran bekas isteri yang secara yuridis masih dalam tanggungan suami selama masa iddah;

Menimbang, bahwa waktu pembayaran hak-hak isteri yang berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan hak officio hakim, maka penentuan waktu pembayaran hak-hak isteri tersebut juga menjadi hak officio Hakim dalam arti tidak termasuk ultra petita oleh karena itu dapat dijatuhkan tanpa tuntutan isteri dan hal itu belum diatur dalam peraturan perundangan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam adalah Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu adalah adil, patut (ma'ruf) dan berdasarkan hukum apabila Hakim mengharuskan suami membayar hak-hak isteri yang dijatuhi talak sesaat setelah suami mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Blitar sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210 K/AG/2011 tanggal 21 Mei 2011;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri tentang gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tentang harta bersama yang berwujud benda tidak bergerak yang berupa tanah pekarangan seluas 60 ru, tanah tegalan seluas 100 ru dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan tentang dua bidang tanah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang berupa rumah diatas tanah seluas 60 ru tersebut, Tegugat Rekonpensi dalam jawabanya menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta warisan. Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara pasti kapan rumah tersebut dibangun dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi keduanya menyatakan lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan rumah tersebut dibeli, sedangkan waktu perolehan harta merupakan unsur pokok yang harus dibuktikan dalam perkara harta bersama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tentang rumah harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama benda bergerak yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra No.B.6910 FGG warna merah dan hitam buatan tahun 2005, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya nomor 6 BAS halaman 34, Tergugat Rekonpensi menolak pembagian harta bersama karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz. Dengan jawaban tersebut berarti Tergugat Rekonpensi telah mengakui adanya harta bersama tersebut, namun tidak akan memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi itu nusyuz. Oleh karena itu berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi adanya harta bersama yang berupa sepeda motor Supra 125 Nopol B 6910 FGG warna merah dan hitam buatan tahun 2005 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai hidup atau cerai mati maka masing-masing mendapat separoh harta bersama, maka dalil yang dijadikan dasar tidak memberi bagian harta bersama karena isteri nusyuz tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas harta bersama yang berupa sepeda motor tersebut diatas dapat dikabulkan;

Tentang anak dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak bernama Mahbub Khoiron Najah (usia 17 tahun) adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, karena Pengadilan Agama tingkat pertama belum mempertimbangkan maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konpensinya menyatakan bahwa dalam pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai anak satu orang yang bernama Mahbub Khoirun Najah, umur 17 tahun, dan Penggugat Rekonpensi dalam jawaban konpensinya menyatakan juga hal yang sama, sehingga oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonpensi petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah untuk anak tersebut di atas sebagaimana di sebutkan dalam petitum Rekonpensi nomor 6, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat suatu perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah setiap tahun mengalami penurunan, biaya hadlonah anak tersebut harus dinaikkan 10 % setiap tahun;

Menimbang, dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara a quo dalam rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL. tanggal 25 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab 1437 Hijriyah*;

Dalam Rekonpensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2994/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 25 April 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab 1437 Hijriyah*, dan **Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah madliyah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan sesaat setelah Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (berusia 21 tahun), dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menyatakan, harta berupa :
1(satu) unit sepeda motor Supra 125 Nopol : B 6910 FGG warna kombinasi merah dan hitam buatan tahun 2005 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
6. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud petitum poin 5 di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua sama rata antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang;
8. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama proses perceraian berlangsung;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara tingkat pertama Rp.407.000,-(empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1437 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL,S.H.,MSI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HADI MUHTAROM, dan Dra.HJ.MA'FUFAH SHIDQON, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0224/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 9 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra SRI PRATWININGRUM, M.HES sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.HADI MUHTAROM

Dra.Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra .SRI PRATWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-

 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id